

PEREMPUAN MENJADI IMAM SHALAT (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis)

M. Nasir Maidin
Universitas Muhammadiyah (Umpar) Parepare

mnasirmaidin@umpar.ac.id

Abstract:

This paper examines the *hadith* related to the allowance of woman to be the priest in prayer where few men are her *makmum*. The scholars have different opinions about it; some scholars allowed, but other didn't. Based on the writer's analysis, the *hadith* which allowed woman to be the priest in prayer where few men are her *makmum* is categorized *hadith daif*. *Hadith daif* for the majority of scholars' view cannot be used as *hujjah* in Islamic law.

Keywords: Hadith, Women and Prayer Leader

Pendahuluan

Imam dalam salat merupakan salah satu syarat bagi terlaksananya salat yang dilakukan secara berjamaah. Tanpa imam, salat berjamaah tidak akan terselenggara dengan baik. Maka dari itu, untuk kelancaran salat berjamaah perlu ada imam tetap atau imam pengganti. Untuk menetapkan seseorang menjadi imam, baik imam tetap maupun imam pengganti terdapat beberapa kriteria atau syarat yang harus dijadikan acuan.

Kriteria atau syarat yang dimaksud adalah bacaan Alqurannya bagus, memiliki pengetahuan agama, taqwanya tinggi dan paling tua umurnya. Seseorang menjadi imam atau pengganti imam adalah orang yang paling bagus bacaan Alqurannya; jika bacaannya sama, maka yang paling mengetahui tentang sunnah; jika pengetahuannya tentang

sunnah sama, maka yang dipilih adalah yang lebih dahulu melakukan hijrah, maka jika tetap sama maka dipilih yang paling tua.¹

Imam laki-laki untuk jamaah laki-laki dan perempuan tidak menjadi perselisihan dikalangan fuqaha. Namun perempuan menjadi imam bagi laki-laki dalam salat berjamaah menjadi polemik berkepanjangan dan belum ada penyelesaiannya. Sebab tidak ada isyarat yang jelas dalam Alquran yang membolehkan ataupun mengharamkan perempuan menjadi imam salat dengan makmum laki-laki.

Imam al-Syafi'iy (w. 204 H) dalam *Kitab al-Umm* membahas sebuah judul 'Keimaman Wanita Untuk Laki-Laki', ia menyatakan:

"Apabila wanita menjadi imam salat untuk laki-laki, wanita dan anak-anak lelaki, maka salat makmum wanita sah. Sedangkan salat para makmum laki-laki dan anak laki-laki tidak sah. Hal ini disebabkan karena Allah swt. menjadikan laki-laki sebagai pemimpin wanita. Allah swt juga tidak menjadikan wanita sebagai wali dan lain-lain; dan wanita dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi imam salat untuk makmum laki-laki".

Penegasan Imam Syafi'iy menunjukkan tidak adanya ruang sedikitpun yang diberikan kepada perempuan untuk menjadi imam bagi jamaah laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Pada sisi lain, ada ulama yang membolehkan seorang wanita menjadi imam bagi jamaah laki-laki dalam salat berjamaah, seperti Abu Tsaur, al-Muzaniy dan Ibn Jarir al-Thabariy. Munculnya perbedaan tersebut tidak terlepas dari perbedaan sudut pandang para ulama dalam memahami hadis-hadis Nabi saw.

¹Lihat Abu Bakar al-Jaziriy, *Minhaj Muslim* (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub Salfiah, t.th), h. 226.

Masalah imam perempuan mencuat kepermukaan ketika Aminah Wadud, -seorang Asisten Professor Studi Islam- di Virginia University New York Amerika Serikat menjadi imam sekaligus merangkap sebagai khatib, makmunnya 50-an orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jamaah berbeda jenis kelamin itu berdiri sejajar, tanpa tabir pemisah.

Yusuf Qardhawi, seorang alim yang bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia, mengecam Amina telah menyimpang dari tradisi Islam yang telah berjalan 14 abad. Sementara Abdul Aziz al-Shaikh, Mufti Agung Arab Saudi, menganggap Amina sebagai “musuh Islam yang menentang hukum Tuhan” (Associated Press, 19/3). Beberapa koran di Mesir dan Arab Saudi menempatkan berita itu di halaman utama, dan menganggap Amina sebagai “wanita sakit jiwa” yang berkolaborasi dengan Barat kafir untuk menghancurkan Islam (Associated Press, 19/3).

Mengikuti gelombang reaksi terhadap Amina Wadud saya merasa kecewa, karena kaum Muslim ternyata masih belum berubah: paranoid dalam menyikapi setiap perubahan dalam tradisi agama mereka. Saya katakan paranoid karena reaksi itu bersikap kolosal dan berlebihan. Amina bukan hanya dicaci-maki dan dikecam, tapi juga diancam bunuh karena dianggap telah merusak Islam (Daily Times, 23/3).

Takhrij al-Hadis dan I'tibar al-Sanad

Potongan hadis yang berkaitan dengan argumentasi tentang boleh tidaknya perempuan menjadi imam salat adalah:

... وَجَعَلَ لَهَا مَوْذِنًا يُوَذِّنُ لَهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَتَوَمَّ أَهْلَ دَارِهَا...

Dengan menggunakan term *تَوْم*, maka data yang diperoleh menunjukkan bahwa potongan hadis di atas terdapat dalam *Kitab Sunan Abu Dawud* dan *Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal*. Berikut susunan sanad dan matan secara lengkap dalam kedua kitab tersebut.

a. Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَنْتُمْ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَوْمَ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْذِنُ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أَمْرَضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرِّي فِي بَيْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكَ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَدِّنًا فَأُذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِقُطَيْفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عَنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عَلِمَ أَوْ مَنْ رَأَاهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصَلَبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ

b. Musnad Ahmad bin Hanbal

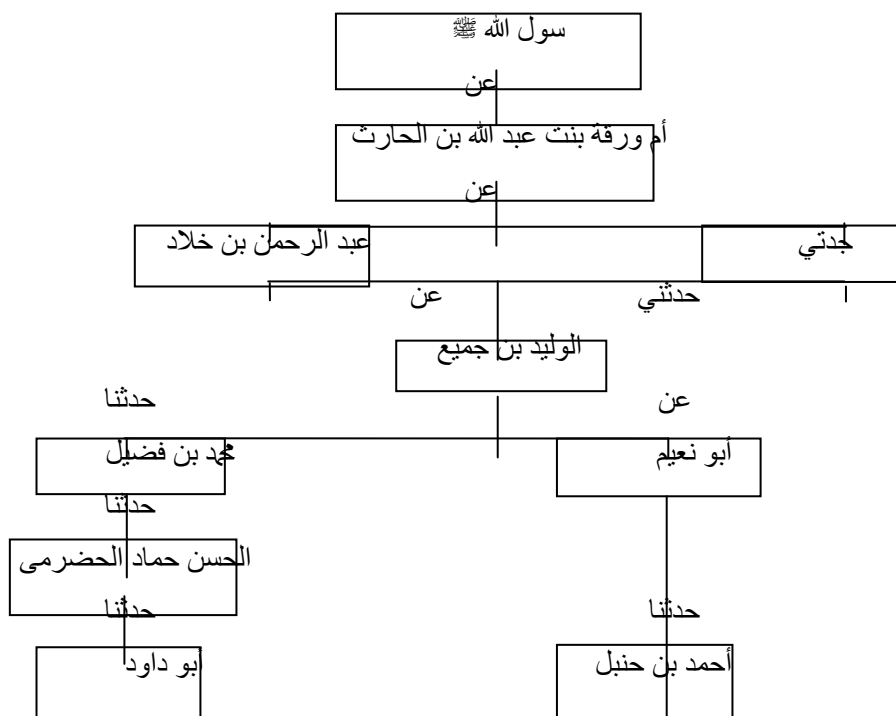
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَوْمَ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَهَا مُؤَدِّنٌ وَكَانَتْ تَوْمُ أَهْلَ دَارِهَا

Jalur sanad masing-masing *mukharrij*, yang dimulai dari sanad akhir atau periwayat pertama sebagai berikut:

1. Jalur Abu Dawud: Ummu Waraqah binti Abdillah bin al-Harits [periwayat pertama sanad keenam]; Abd. al-Rahman bin Khallad [periwayat kedua sanad kelima]; al-Walid bin Jumai' [periwayat ketiga sanad keempat]; Muhammad bin Fudhail [periwayat keempat sanad ketiga]; al-Hasan bin Hammad al-Hadhramiy [periwayat kelima sanad kedua]; dan Abu Dawud [periwayat keenam sanad pertama atau *mukharrij*].

2. Jalur Ahmad bin Hanbal: Ummu Waraqah binti Abdillah al-Harits al-Anshari [periwayat pertama sanad kelima]; Jaddati [periwayat kedua sanad keempat]; al-Walid [periwayat ketiga sanad ketiga]; Abu Nu'aim [periwayat keempat sanad kedua]; Ahmad bin Hanbal [periwayat kelima sanad pertama atau mukharrij].

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat jumlah periwayat dari kedua jalur yang meriwayatkan hadis tersebut, yakni enam periwayat dari jalur Abu Dawud dan hanya lima periwayat dari jalur Ahmad bin Hanbal. Terdapat periwayat yang sama dari kedua jalur, khususnya pada tabaqah pertama, kedua dan ketiga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema sanad berikut:



Kritik Sanad dan Kritik Matan

Jalur sanad yang dijadikan sampel penelitian untuk kritik sanad adalah sanad Ahmad bin Hanbal via Abu Nu'aim, al-Walid bin Juma'i, Jaddati yakni Laila bin Malik dan Ummu Waraqah binti Abdullah bin al-Harits. Penelitian sanad mengacu kepada kaidah kesahihan sanad hadis, yakni sanad bersambung, periwayat terdiri dari orang-orang adil dan *dhabit*, terhindar dari *syadz* dan *illat*. Kritik periwayat berdasar pada *jarh wa ta'dil* yang telah dikemukakan oleh para kritikus hadis. Penilaian kritikus hadis terhadap masing-masing periwayat sebagai berikut:

1. Ahmad bin Hanbal [164-281 H]

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibaniy Abu Abdillah al-Marwaniy al-Baghdadiy.² Beliau meriwayatkan hadis dari Abd al-Rahman al-Mahdiy, Abdullah bin Numair al-Hamdaniy dan Waqi'. Sedangkan muridnya adalah Bukhariy, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain.³

Penilaian ulama kritikus hadis terhadapnya di antaranya; Al-Qattan (w. 198 H), tidak ada orang yang datang kepada saya melebihi kebaikannya Ahmad, dia adalah hiasan umat dibidang ilmu hadis.⁴ Ibnu Ma'in (158-233 H), saya tidak melihat orang yang sebaik

²Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizziy, *Tahzib al-Kamal Fi Asma'i al-Rijal*, Juz. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 226 dan 249. Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Abi Harun AL-Raziy, *Kitab al-Jarh Wa al-Ta'dil*, Juz. II (Cet. I; Haidrabad: Majelis Dairah al-Ma'arif, 1952), h. 68 dan 70. Lihat pula Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Thabaqat al-Huffadz* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h. 189-191. Juga Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Bahgdadiy, *Tarikh Baghdad* (Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th), juz. IV, h. 421-422.

³Al-Mazzy, *op. cit.*, h. 227-230. lihat pula al-Asqalaniy, *loc. cit.*, Juz. I, h. 66-68. Lihat pula Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad al-Dzahabiy, *Taskirah al-Huffadz*, jilid II (Cet. VII; Beirut: Dar al-Ihya al-Tiran Al-Anbiy, t.th), h. 431.

⁴Al-Asqalaniy, *op. cit.*, h. 67.

Ahmad.⁵ al-Syafi'i (w. 2044 H), saya keluar ke Baghdad dan saya tidak menemukan orang yang lebih faqih, zuhud, wara', alim dari pada Ahmad.⁶ al-Nasa'i: Ahmad itu *tsiqah ma'mun*. Ibnu Sa'ad: Ahmad itu *tsiqah sabat shaduq*⁷

Tampaknya tidak ada ulama dari kritikus hadis yang mencela diri Ahmad bin Hanbal, bahkan penilaian akan keterpujiannya berada pada tingkat yang tinggi dan tertinggi.

2. Abu Nu'aim [w. 218 H]

Nama lengkapnya adalah al-Fadhl bin Dukain bin Hammad bin Zuhair.

Penilaian ulama kritikus hadis terhadapnya di antaranya dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dengan penilaian *Saduq, siqah, tempat meminta hujjah*. Yahya bin Ma'in dengan penilaian *siqah*; al-Nasa'iy dengan predikat *siqah ma'mun*; dan Abu Hatim dengan penilaian *Siqah*.

Berdasarkan kritikan dari para kritikus di atas menunjukkan bahwa Abu Nu'aim memiliki kepribadian yang terpuji dalam periwayatan hadis, termasuk dari muridnya yakni Ahmad bin Hanbal dengan penilaian tingkat tinggi.

3. Al-Walid bin Jumai'

Ia adalah al-Walid bin Abdullah bin Juma' yang bernasabkan al-Zuhri. Ia berada pada tabaqah *al-Sighar min al-Ittiba*. Di antara gurunya adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Abdul Jahm, Amin bin Washil bin Abdullah; Abdul Rahman bin Khallad dan Laila binti Malik. Sedangkan muridnya adalah Waqi' bin al-Jarrah bin Shalih, Yasin bin Harun dan lain-lain.

⁵*Ibid.*, h. 66.

⁶*Ibid.*, h. 67.

⁷Al-Zahabiy. *loc. cit.*, h. 431-432.

Penilaian para kritikus hadis tentang dirinya berasal dari Ahmad bin Hanbal dengan penilaian *Laisa bihi ba'sun*; Yahya bin Ma'in menilainya sebagai seorang *siqah*; Abu Dawud menilainya dengan pernyataan *Laisa bihi ba'sun*; Penilaian yang sama dikemukakan oleh Abu Zur'ah: *Laisa bihi ba'sun*; Abu Hatim menilainya sebagai periwayat yang *Salih al-Hadis*; dan Muhammad bin Sa'ad menilainya dengan *siqah*

4. Jaddati [Laila binti Malik]

Ia adalah Laila binti Malik yang memiliki nasab adalah al-Anshariyyah. Ia berada pada tabaqah *al-washati min al-tabi'in*. Gurunya adalah Ummu Waraqah dan muridnya di antaranya al-Walid bin Abdullah bin Juma'i.

5. Ummu Waraqah binti Abdullah bin al-Harits

Seorang sahabat wanita, yang dalam kritik sanad memiliki keunggulan yakni bebas kritik sebagai dampak dari teori *kullu sahabat udul*.

Syarah Hadis dan Fiqh al-Hadis

Hadis yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini mempunyai *asbab al-wurud* yang termaktub dalam rangkaian matan hadis itu sendiri. Ketika Nabi saw. dan para sahabat menuju perang Badar, Ummu Waraqah ingin berpartisipasi dalam perang tersebut agar ia bisa mati syahid. Ummu Waraqah berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berperang bersamamu untuk merawat yang sakit dan mengobati orang yang terluka, agar aku bisa tergolong dalam kelompok syahid. Rasulullah menjawab: tinggallah di rumahmu, semoga Allah memberi predikat mati syahid kepadamu.

Karena Ummu Waraqah tidak memperoleh izin untuk berpartisipasi dalam perang Badar, maka ia mohon kepada Rasulullah agar menentukan seorang muazzin yang bertugas mengumandangkan azan di rumahnya. Permintaan Ummu Waraqah dikabulkan oleh Nabi saw. dan sekaligus meminta Ummu Waraqah menjadi imam dalam lingkungan keluarganya. Salat jamaah yang diimami oleh Ummu Waraqah ternyata ada laki-laki tua yang menjadi makmun. Laki-laki itu adalah muazzin yang telah ditunjuk oleh Rasulullah saw.

Apabila diperhatikan dengan teliti kedua matan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan redaksi yang digunakan oleh kedua periwayat tersebut. Pada jalur Abu Dawud, lafal periwayatannya adalah *"amaraha an taumma ahl dariha"*, sedangkan pada jalur Ahmad bin Hanbal lafal periwayatannya didahului oleh huruf *"qad"* pada kata *"amara"* yang berarti penegasan. Dengan demikian, makna matan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal adalah bahwa Nabi saw. benar-benar telah memerintahkan Ummu Waraqah untuk bertindak sebagai imam dalam lingkungan keluarganya.

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan perempuan menjadi imam dengan makmun laki-laki dewasa. Imam Syafi'iy menyatakan dengan tegas ketidakbolehan seorang perempuan menjadi imam apabila makmunnya terdiri dari laki-laki, anak laki-laki dan perempuan, tetapi salat yang dilaksanakan oleh perempuan yang menjadi imam tetap sah; sedangkan salat laki-laki dan anak laki-laki tidak sah. Pengikut Imam Malik (Malikiyah) menyatakan perempuan tidak boleh sama sekali menjadi imam untuk lawan jenisnya maupun sesama jenisnya; baik dalam salat sunat maupun salat wajib. Laki-laki

merupakan syarat mutlak menjadi imam. Ibn Jarir al-Thabari, Abu Tsaur dan al-Mughni berpendapat bahwa perempuan secara mutlak boleh menjadi imam salat berjamaah. Andi Rasdiyanah Amir berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi imam di rumahnya, walaupun di antara jamaahnya terdapat laki-laki.

Dari berbagai pendapat ulama yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang paling bisa diterima oleh mayoritas umat Islam yaitu pendapat yang membolehkan perempuan menjadi imam salat jamaah dalam lingkungan keluarganya. Karena hadis tersebut secara tekstual adanya perintah Rasulullah saw. kepada Ummu Waraqah menjadi imam dalam keluarganya, baik laki-laki maupun perempuan. Kebolehan itu disebabkan karena Ummu Waraqah adalah perempuan yang memiliki kapasitas keilmuan yang cukup. Hal ini dapat dibuktikan dari ketekunannya dalam beribadah dan selalu membaca Alquran. Bahkan Ummu Waraqah adalah pengumpul Alquran dan menghafalkannya.

Sedangkan makna secara kontekstual perlu dilakukan pengkajian secara mendalam untuk membahas, apakah keimaman perempuan dibolehkan atau tidak? Mengkaji kepemimpinan perempuan dapat ditilik dalam dua perspektif yakni kepemimpinan publik (lingkungan umum) dan kepemimpinan domestik (lingkungan keluarga)

Dalam konsep Islam, imam adalah pemimpin yang harus bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, imam salat dapat dianalogikan sebagai pemimpin jamaah yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengakomodir dan sekaligus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya. Tugas dan tanggungjawab itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki kapasitas keilmuan. Pada tataran ini, perempuan dapat

menjadi imam bagi laki-laki –dalam kondisi apapun— selama tidak ada seorang laki-laki yang mampu memimpin jamaah sebagaimana terjadi dan dialami oleh Ummu Waraqah yang bertindak sebagai imam dalam rumah tangganya.

Salah satu sumber perdebatan dari kasus Ummu Waraqah adalah apakah “penghuni rumah” Ummu Waraqah itu campuran laki-laki-perempuan atau perempuan saja?. Mereka yang menolak imam perempuan berpendapat bahwa hadis yang menjadi dalil kebolehan imam menjadi imam bersifat umum. Tidak ada rincian bahwa di rumah Ummu Waraqah terdapat laki-laki, terutama ada hadis yang lebih khusus riwayat al-Daruquthni bahwa Ummu Waraqah hanya diperintah untuk mengimami perempuan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa isteri-isteri Nabi termasuk Aisyah dan Ummu Salamah tidak pernah mengimami laki-laki.

Selain itu, perempuan yang menjadi imam dengan jamaah laki-laki dapat menyebabkan terganggunya konsentrasi (kekhusyuan) karena suara merdu sang imam, terutama sang imam perempuan itu memiliki wajah yang cantik. Bukankah dalam agama Islam ada klausul yang menyatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat.

Mereka yang membolehkan perempuan menjadi imam berargumentasi dengan hadis Abu Dawud yang menjelaskan bahwa muazin dalam salat itu adalah seorang laki-laki. Ummu Waraqah juga menjelaskan bahwa ia memiliki budak laki-laki dan di rumahnya pun ada kakek-kakek. Dengan demikian, Ummu Waraqah mengimami laki-laki.

Penutup

Kebolehan perempuan menjadi imam merupakan perdebatan dikalangan ulama fikih. Namun, dalil yang membolehkan perempuan berupa hadis Nabi saw. ternyata berkualitas *dhaif*. Kedhaifan hadis ini terdapat pada sanad Abd. al-Rahman bin Khallad yang dinilai *majhul* oleh para kritikus hadis yang berada pada tabaqah kedua atau setelah sahabat. Ia juga menjadi periwayat sentral karena dari dia sanad kemudian memiliki rangkaian yang banyak. Dalam pandangan ulama hadis, hadis *dhaif* tidak dapat dijadikan argumentasi dalam bidang hukum.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar al-Jaziriy, *Minhaj Muslim*, Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub Salfiah, t.th.
- Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizziy, *Tahzib al-Kamal Fi Asma'i al-Rijal*, Juz. I Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abu Muhammad Abd al-Rahman bin Abi Harun AL-Raziy, *Kitab al-Jarh Wa al-Ta'dil*, Juz. II Cet. I; Haidrabad: Majelis Dairah al-Ma'arif, 1952.
- Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Thabaqat al-Huffadz* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Bahgdadiy, *Tarikh Baghdad* (Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th, juz. IV.
- Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad al-Dzahabiy, *Taskirah al-Huffadz*, jilid II, Cet. VII; Beirut: Dar al-Ihya al-Tiran Al-Anbiy, t.th.